



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 133/PUU-VII/2009**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG  
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DARI  
PEMOHON DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
(II)**

**J A K A R T A  
KAMIS, 29 OKTOBER 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 133/PUU-VII/2009**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**PEMOHON**

- Bibit. S. Riyanto
- Chandra Hamzah

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (II)

**Kamis, 29 Oktober 2009, Pukul 09.00- 13.56 WIB  
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1) | Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.             | (Ketua)   |
| 2) | Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.     | (Anggota) |
| 3) | Maruarar Siahaan, S.H.                     | (Anggota) |
| 4) | Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 5) | Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum.            | (Anggota) |
| 6) | Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.              | (Anggota) |
| 7) | Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum.       | (Anggota) |
| 8) | Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.          | (Anggota) |

**Makhfud, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

- Chandra M. Hamzah.
- Bibit S. Riyanto.

**Kuasa Hukum Pemohon:**

- Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H.
- Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.
- Alexander Lay, S.H., LL.M.
- Arief T. Surowidjojanto, S.H., LL.M.
- Ari Juliano Gema, S.H.
- Ahmad Maulana, S.H.
- Achmad Rifai, S.H., M.H., M.Si.
- Eri Hertiawan, S.H., LL.M.
- Elrico Situmorang.
- Novriadi.

**Pemerintah:**

- Mualimin Abdi (Kabag Penyajian dan Penyiapan Keterangan Pemerintah pada Sidang MK).
- Oमारuddin (Direktur Litigasi, Departemen Hukum dan HAM).

**Pihak Terkait (KPK):**

- Mas Achmad Santosa.
- Anatomi Muliawan
- Surya Wulan.
- Ferry Sonjaya Pasaribu.
- Indah Oktianti.
- Rosamala.

**Ahli dari Pemohon :**

- Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.00 WIB**

**1. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan Pemerintah, DPR dan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, silakan memperkenalkan yang hadir hari ini.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., LL.M.**

Majelis yang saya hormati, kolega-kolega yang saya hormati dari Departemen Hukum dan dari KPK. Majelis, bersama-sama kami ada Pemohon asli Bapak Bibit Samad Rianto, dan dalam perjalanan Bapak Chandra Hamzah *Insyah Aillah* akan hadir. Selain itu dari kuasa hukum dari sebelah kanan saya Pak Hakim, Ahmad Maulana. Yang kedua, Bapak Ari Juliano Gema. Yang ketiga, Bapak Eri Hertiawan, kami suka terbalik-balik dengan Ery Harjo Pamungkas, sebenarnya Heri Hertiawan. Yang keempat di sampingnya adalah Alexander Lay, Taufik Basari, Achmad Rifai, dan di belakang ada Tim kuasa hukum juga tapi kali ini memilih untuk tidak menggunakan toga, Rekan Nofri, L. Rico Situmorang dan salah satu senior kami juga Bapak Arif T. Surowidjono, dan ada satu stafnya Pak Bibit, Bapak Mujiarjo dan saya sendiri Bambang Widjojanto.

Terima kasih.

**3. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Silakan Pemerintah.

**4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN DAN PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH PADA SIDANG MK)**

Terima kasih, Yang Mulia.

*Assalamualaikum wr. wb.*

Selamat Pagi, Salam sajehtera untuk kita semua.

Pemerintah dalam hal ini kami Mualimin Abdi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, di sebelah kiri saya Pak Qomaruddin Direktur Litigasi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang Mulia, dapat kami sampaikan bahwa pemberitahuan sidang untuk Perkara 133 kami terima baru kemarin sore, Yang Mulia. Artinya hal-hal

yang berkaitan dengan kelengkapan persidangan kami sedang dalam proses penyelesaian seperti surat kuasa khusus dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kami mohon petunjuk Yang Mulia apakah Pemerintah dalam hal ini nanti diperkenankan untuk memberikan keterangan agar tidak terjadi hal-hal yang nanti kami diingatkan oleh kuasa hukum, kan jadi menurut hemat kami tidak baik. Saya mohon petunjuk dari Yang Mulia

Terima kasih.

**5. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Pihak Terkait dulu.

**6. PIHAK TERKAIT : ANATOMI MULIAWAN (BIRO HUKUM KPK)**

Terima kasih, Yang Mulia.

*Assalamualaikum wr. wb.*

Kami Anatomi Muliawan dari Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa pimpinan kami sesungguhnya berkeinginan untuk hadir tapi pada saat ini sedang mempersiapkan, menyempurnakan tanggapan-tanggapan yang akan disampaikan, karena sama dengan yang disampaikan oleh pihak Pemerintah bahwa kami juga baru menerima undangan dan berkas-berkas kemarin sore sehingga pimpinan menyampaikan agar diperkenankan menyampaikan tanggapannya agar lebih sempurna pada siang nanti sekitar pukul 1 atau pukul 2.

**7. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Ya, baik.

**8. PIHAK TERKAIT : ANATOMI MULIAWAN (BIRO HUKUM KPK)**

Mohon petunjuk. Terima kasih.

**9. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Sudah diperkenalkan semua ini?

**10. PIHAK TERKAIT : ANATOMI MULIAWAN (BIRO HUKUM KPK)**

Mohon maaf, saya Anatomi Muliawan, sebelah kiri kami Surya Wulan, sebelah kanan kami Bapak Ferry Sonjaya Pasaribu, kemudian Indah Oktianti dan Rasamala. Kami semua dari Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi.

**11. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, Saudara. Begini, dari Pemerintah belum membawa surat kuasa. Jadi nanti keterangannya belum punya nilai hukum. Oleh sebab itu lebih baik tidak mendengarkan saja dulu apa yang akan terjadi hari ini. Kemudian untuk KPK kalau pimpinannya memang akan hadir sendiri nanti siang, nanti sidang akan dibuka lagi jam 13, atau 12.30 Bapak-Bapak? Jam 12:30 akan dibuka lagi sidang untuk mendengarkan Pihak Terkait yaitu KPK.

**12. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN DAN PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH PADA SIDANG MK)**

Izin, Yang Mulia. Pemerintah, Yang Mulia. Apakah nanti kalau semua berkas sudah selesai apa kita Pemerintah hanya memberikan keterangan secara tertulis yang sudah ditandatangani oleh kuasa hukumnya?

**13. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Begitu juga boleh.

**14. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN DAN PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH PADA SIDANG MK)**

Baik, terima kasih.

**15. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Silakan nanti kalau terkejar siang ya silakan.

Baik, sekarang Mahkamah, jadi memang pemberitahuannya agak mendadak karena itu Senin sidang terakhir, lalu malamnya diproses, sehingga mungkin pemberitahuan itu sebenarnya sudah 2 hari lalu, tapi dari atasan kepada Saudara baru diterima kemarin saya kira, atau dari Tu nya baru kemarin sore.

Nah, ini memenuhi permintaan Pemohon, ini adalah sidang yang berkategori *speedy trial*, jadi memang akan dipercepat tetapi di dalam yang percepatan itu pun kami akan memutus permohonan putusan sela yang disampaikan oleh Pemohon, putusan provisi.

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**PUTUSAN  
NOMOR 133/PUU-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan sela (provisi)** dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. **Bibit S. Rianto**, beralamat di RT 01 RW 012 Nomor 7, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;

2. **Chandra M. Hamzah**, yang beralamat di Jalan Manggarai Selatan IX/46, Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2009 memberikan kuasa kepada Trimoelja D. Soerjadi, S.H., DR. Luhut Marihot Parulian Pangaribuan, S.H., LL.M., Timbul Thomas Lubis, S.H., LL.M., Arief T. Surowidjojo, S.H., LL.M.,DR. Bambang Widjojanto, S.H., LL.M., Eri Hertiawan, S.H., LL.M., Alexander Lay, S.H., LL.M., Ignatius Andy, S.H., LL.M., Abdul Haris M. Rum. S.H., LL.M., Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M., Harjon Sinaga, S.H., Ari Juliano Gema, S.H., Yogi Sudrajat Marsono, S.H., Ahmad Maulana, S.H., Wahyuni Bahar, S.H., LL.M., Refly Harun, S.H., LL.M., Achmad Rifai, S.H., M.H., M.Si, para Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum di Puri Imperium Office Plaza Unit UG-16, Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6, Guntur Setiabudi, Jakarta 12980, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**para Pemohon**.

[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

16. **HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU 30/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* UU 30/2002 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon, sesuai dengan uraian para Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan, sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon yang menjelaskan kedudukannya dalam permohonan *a quo* sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menjabat Pimpinan KPK Periode 2007-2011 yang diberhentikan sementara berdasarkan Keppres 74/P Tahun 2009 tertanggal 21 September 2009 karena telah dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia, mendalilkan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang berbunyi, "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: "...c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan"*, bertentangan dengan UUD 1945 karena telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*" dan Pasal 28D ayat (1), "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 melanggar asas praduga tidak bersalah yang diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun dalam instrumen hukum internasional tetapi pasal *a quo* justru menganut asas “praduga bersalah” karena belum diputuskan oleh hakim melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sepanjang yang bersangkutan telah didakwa tetap harus dihukum dalam bentuk pemberhentian dari jabatannya sehingga melanggar hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil;
- b. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 melanggar hak konstitusional para Pemohon atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena membedakan perlakuan dalam pemberhentian pejabat negara dari komisi/badan/lembaga negara yang independen yang tersangkut perkara pidana;
- c. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 telah membuka peluang bagi kekuasaan eksekutif untuk melakukan intervensi terhadap KPK tanpa kontrol dari cabang kekuasaan yudikatif karena pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK hanya membutuhkan keputusan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia yang di samping berada di bawah kendali Presiden juga merupakan instansi yang menjadi objek supervisi KPK.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dengan mengingat Pasal 58 UU MK, para Pemohon memohon kepada Mahkamah menjatuhkan putusan provisi yang pada pokoknya agar Mahkamah memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menunda pelimpahan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan para Pemohon dan/atau memerintahkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menolak pelimpahan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan para Pemohon dan/atau memerintahkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia menunda pelimpahan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan para Pemohon ke pengadilan dan/atau memerintahkan Presiden Republik

Indonesia untuk tidak menerbitkan penetapan pemberhentian tetap untuk para Pemohon sampai ada putusan Mahkamah dalam perkara *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah memberikan pendapat sebagai berikut:

**17. HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

**Pendapat Mahkamah**

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan provisi para Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Bahwa putusan provisi lazim dikenal dalam praktek hukum acara perdata yaitu permohonan Penggugat kepada pengadilan agar mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi penggugat dan memudahkan pelaksanaan putusan hakim jika penggugat dimenangkan, oleh karenanya tindakan sementara ini diperintahkan pelaksanaannya terlebih dahulu sedangkan perkara masih sedang berjalan (Prof. R. Subekti, S.H., *Praktek Hukum:71*) *juncto* Pasal 180 HIR.

Bahwa meskipun pada awalnya permohonan provisi adalah ranah hukum acara perdata, namun hukum acara Mahkamah juga mengatur permohonan provisi dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 UU MK yang berbunyi, "*Mahkamah dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada Pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*". Selain itu, jika diperlukan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Penjelasannya memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan jika terjadi kekosongan/kekurangan dalam hukum acara. Dalam praktik selama ini, Mahkamah telah menggunakan Pasal

86 tersebut untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum melalui beberapa putusan sela yang berlaku mengikat dan telah dilaksanakan. Tambahan pula, dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD, berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang juga dibuka kemungkinan bagi Mahkamah untuk menerbitkan ketetapan atau putusan di dalam permohonan provisi.

[3.11] Menimbang bahwa sesuai dengan kewenangan Mahkamah yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yakni, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diantaranya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan keadilan tetapi secara preventif juga berfungsi melindungi dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara agar tidak terjadi kerugian konstitusional yang disebabkan oleh praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 UU MK yang berbunyi, *"Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*. Dari ketentuan Pasal 58 UU MK *prima facie*, Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, walaupun bersifat sementara, terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, namun, dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Mahkamah dapat mengatur pelaksanaan kewenangannya, yaitu berupa tindakan penghentian sementara pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau penundaan putusan atas permohonan tersebut apabila permohonan dimaksud menyangkut pembentukan undang-undang yang diduga berkait dengan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang.

Bahwa Mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela.

[3.13] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, terlepas apakah pasal yang dimohonkan pengujian nantinya akan dinyatakan bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, Mahkamah memandang terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum [*vide* Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan kebebasan dari ancaman dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [*vide* Pasal 28G ayat (1)], sehingga Mahkamah harus memainkan peran yang besar dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara *a quo* melalui putusan provisi yang selengkapnya akan dimuat dalam amar putusan ini.

Bahwa proses hukum yang sedang dihadapi oleh para Pemohon adalah proses hukum pidana yang juga menggunakan instrumen hukum pidana yang bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah. Karenanya, Mahkamah tidak berwenang memberikan penilaian terhadap proses hukum yang sedang berjalan sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menghentikan sementara proses hukum pidana para Pemohon yang sedang berjalan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat mengabulkan

permohonan provisi sejauh menyangkut penghentian proses pidana di kepolisian dan kejaksaan.

Bahwa dalam praktik pemeriksaan perkara pengujian undang-undang seringkali untuk kasus-kasus tertentu dirasakan perlunya putusan sela dengan tujuan melindungi pihak yang hak konstitusionalnya amat sangat terancam sementara pemeriksaan atas pokok Pemohonan sedang berjalan.

Bahwa Mahkamah berpendapat putusan sela perlu untuk diterapkan apabila dengan putusan tersebut tidak akan menimbulkan kerancuan hukum di satu pihak, sementara di pihak lain justru akan memperkuat perlindungan hukum.

[3.14] Menimbang bahwa relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara *a quo* putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila menjadi terdakwa karena diberhentikan (tetap) oleh Presiden padahal dasar hukum atau pasal undang-undang tentang itu sedang diperiksa dalam pengujian terhadap UUD 1945 di Mahkamah.

[3.15] Menimbang bahwa dalam permohonan provisi para Pemohon memohon, antara lain, agar Mahkamah, "... memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak menerbitkan surat keputusan penghentian terhadap para Pemohon terkait dengan perkara dengan nomor laporan Polisi: No.Pol: LP/482/VIII/2009/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2009 yang menyatakan para Pemohon sebagai tersangka setidak-tidaknya sampai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap ...".

[3.16] Menimbang bahwa karena permohonan provisi tersebut terkait dengan pengujian undang-undang, meskipun permohonan beralasan, namun

yang dapat dikabulkan oleh Mahkamah hanya menunda penerapan Pasal 32 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 32 ayat (3) UU KPK oleh Presiden, yakni tindakan administrative berupa pemberhentian Pimpinan KPK yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan.

**18. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

**4. KONKLUSI**

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil para Pemohon mengenai permohonan provisi cukup berdasar dan beralasan hukum.

**5. AMAR PUTUSAN**

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316),

**Mengadili,**

- Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian;
- Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan *a quo*;

- Menolak permohonan provisi untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, Abdul Mukthie Fadjar, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Harjono, Maruarar Siahaan, dan Muhammad Alim pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan, oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang mewakili tetapi bukan pimpinannya, bukan komisioner.

Demikianlah Saudara, vonis. Jadi dari 3 permohonan provisi itu yang 2 untuk minta penghentian di kepolisian dan kejaksaan itu bukan wewenang MK dan itu diatur oleh undang-undang lain bukan di dalam undang-undang yang diuji ini. Sehingga yang dikabulkan itu adalah pelarangan atau penundaan pemberhentian tetap kalau kedua Pemohon ini pada suatu saat ditetapkan menjadi terdakwa. Dengan demikian sidang diskors sampai jam 12:30. Tolong KPK, tolong juga kalau bisa surat kuasanya sudah dibawa karena di dalam buku ekspedisi kami Selasa pagi itu surat sudah sampai di kantor Bapak, bukan kemarin sore. Ini sudah ditandatangani.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., LL.M.**

Pak Ketua.

**20. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Ya?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., LL.M.**

Ada beberapa hal yang mau disampaikan, Pak Ketua. Yang pertama, kami ingin mengapresiasi apa yang sudah diputuskan. Yang kedua, kami juga ingin memberitahukan, Pak, karena sidangnya ini memang perlu cepat, kami akan langsung mengajukan saksi, Pak Ketua, mohon maaf, Ahli, pada saat sidang dibuka nanti siang (...)

**22. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Boleh-boleh.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., LL.M.**

Yang ketiga, mudah-mudahan, Pak ketua, ini disampaikan juga di ruang ini karena klien kami sudah meminta supaya dokumen-dokumen resmi dari Pimpinan KPK itu dihadirkan supaya untuk mengkonfirmasi semua berita. Melalui forum ini juga kami mohon supaya semua dokumen yang bisa mengkonfirmasi kebenaran substansial itu dihadirkan oleh Pimpinan KPK, bukan sekedar argumen atau jawabanya.

Terima kasih, Pak Ketua.

**24. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Ya, baik. Tentu KPK sebagai lembaga penegak hukum kalau pengadilan atau Mahkamah nanti meminta menghadirkan dokumen tertentu, tentu menjadi kewajiban bagi Mahkamah untuk memperjelas perkara ini.

Dengan demikian sidang diskors dan akan dibuka kembali nanti jam 12:30.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DISKORS PUKUL 09.38 WIB**

**SIDANG DIBUKA KEMBALI PUKUL : 12.30 WIB**

**25. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Sidang untuk pemeriksaan Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 dengan ini saya nyatakan dibuka kembali dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3 X**

Saudara para Pemohon, Pihak Terkait, kita akan melanjutkan sidang yang tadi diskors untuk agenda mendengarkan keterangan Pihak Terkait dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga mendengarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon. Sudah siap semuanya? Dari KPK sudah siap, Pihak Terkait? Ya. Mestinya juga keterangan dari Pemerintah, tapi Pemerintah belum siap. Sebelum kita mendengarkan keterangan dari Pihak Terkait/KPK, ini saksi yang diajukan akan kita ambil sumpahnya lebih dahulu. Ahli, ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON : DR. BAMBANG WIDJOYANTO, S.H., LL.M.**

Ahli kami Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf.

**27. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Pak Prof. Asep, agama Islam, ya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON : DR. BAMBANG WIDJOYANTO, S.H., LL.M.**

Islam, KTP Islam, Pak.

**29. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Ya, silakan untuk mengambil tempat.

**30. HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Saudara Ahli, ikuti lafaz.

*"Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah sebagai ahli saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya".*

Terima kasih.

**31. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. ASEP WARLAN YUSUF**

*"Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah sebagai ahli saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya".*

**32. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Baik, kita akan lanjutkan sekarang dengan mendengarkan keterangan dari Pihak Terkait/KPK, saya persilakan siapa yang akan mewakili.

**33. PIHAK TERKAIT (KPK) : MAS ACHMAD SANTOSA**

*Assalamualaikum wr. wb.*

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan.

Pertama, kami mohon maaf, jawaban tertulisnya sedang di perjalanan, kami baru siapkan tadi pagi sampai dengan tadi siang karena panggilannya baru kami terima sore kemarin, mohon maaf. Saya akan memberikan atas nama Pimpinan KPK, memberikan semacam keterangan atau pendapat berkaitan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah. Pertama kami ingin menegaskan kembali bahwa pemberantasan korupsi merupakan keniscayaan yang wajib dilakukan oleh semua pihak, baik pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat termasuk media cetak dan elektronika.

Kehadiran KPK sebagaimana ditegaskan di dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah untuk mendapatkan suatu solusi terhadap penegakan hukum yang dirasakan kurang efektif di dalam upaya pemberantasan korupsi. Pada kenyataannya KPK sampai dengan saat ini mudah-mudahan menjadi tulang punggung pemberantasan korupsi di Indonesia dan bahkan menjadi etalase bangsa sehingga kita bisa berdiri sama tegak di antara negara-negara lainnya di dunia ini.

Dalam kaitan ini kami ingin tegaskan bahwa Pemohon Saudara Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah adalah pimpinan yang sekarang pimpinan non aktif yang telah membuktikan dirinya sebagai pimpinan yang sangat berdedikasi tinggi. Dan oleh karenanya kami sangat menghargai dan mendukung upaya pengajuan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitan dengan itu kami KPK mendukung dan menyetujui semua pertimbangan, dalil, dan petitum yang diajukan oleh Pemohon.

Saya kira itu pernyataan lisan kami dari KPK, dan pernyataan secara tertulis akan disusulkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Terima kasih.

**34. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Baik, jadi nanti tertulisnya, Pak?

Pemohon ada yang ingin disampaikan sehubungan dengan keterangan pihak KPK? Silakan.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., LL.M.**

Terima kasih, Pak Ketua atas waktunya.

Yang pertama kami mengajukan atau memberikan penghargaan kepada Pimpinan KPK yang bukan non aktif atau Pimpinan Plt dan Pimkab yang lain atas jawaban dari sebagai Pihak Terkait, itu bagian yang pertama karena tegas disebutkan mendukung dan menyetujui semua pertimbangan, dalil dan *attitude* yang diajukan.

Konsekuensi dari itu, Pak Ketua, seperti sudah dikemukakan dalam persidangan sebelumnya bahwa diperlukan alat-alat bukti lain yang dimiliki oleh KPK untuk juga diajukan sebagai bahan pertimbangan agar Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan lebih bijak dan lebih tegas lagi mengenai permohonan yang kami ajukan, khususnya transkrip-transkrip yang sudah beredar dan *recording-recording* yang perlu dipakai untuk mengkonfirmasi transkrip itu. Ini perlu dikemukakan supaya kemudian kita sungguh-sungguh dapat melihat inilah dukungan yang paling riil yang perlu diajukan selain tadi pernyataan-pernyataan yang begitu simpatik dan saya menduga itu juga muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Saya pikir itu yang hendak kami kemukakan.

Rekan-rekan yang lain, masih ada yang ingin menambahkan?

**36. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Masih ada?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., LL.M.**

Cukup, Pak Ketua.

**38. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Cukup. Dari Prinsipal? Tidak ada?

Pihak Terkait, ini ada permintaan dari Pemohon, apakah akan di respon terhadap permintaan tadi?

**39. PIHAK TERKAIT (KPK) : MAS ACHMAD SANTOSA**

Kalau Majelis tidak berkeberatan kami akan meresponnya secara tertulis apakah diperkenankan?

**40. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Jadi yang diminta tadi selain tentu saja keterangan tertulis dan lain-lainnya, tapi juga diminta transkrip yang terkait dengan apa yang dialami oleh para Pemohon. Jadi memang sebetulnya ini pengujian norma dari pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang KPK. Namun demikian apabila memang itu nanti akan mendukung pengujian norma tersebut, ya Mahkamah bisa memerintahkan KPK untuk menyerahkan bukti-bukti yang sekiranya memang diperlukan. Tentu tidak keberatan, ya?

**41. PIHAK TERKAIT (KPK) : MAS ACHMAD SANTOSA**

Boleh kami jawab, Pak?

**42. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Ya.

**43. PIHAK TERKAIT (KPK) : MAS ACHMAD SANTOSA**

Seperti Pemohon, Kuasa Hukumnya maupun Bapak Majelis Hakim sendiri, bahwa hari ini kami siap untuk menyampaikan pernyataan secara umum, dan apa yang dimintakan oleh Kuasa Pemohon tentu saja kami harus bicarakan secara kolegial dan di sini kami bertiga, pimpinan terdiri dari 5 orang, oleh sebab itu kami perlu berbicara secara utuh pimpinan kelima-limanya karena semuanya, tindakan kami, sikap kami mengandung implikasi. Dan oleh sebab itu perkenankan kami untuk menyampaikan jawabannya secara tertulis.

Demikian, Majelis.

**44. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Baik, makanya baru kami ingatkan bahwa Mahkamah sudah menetapkan bahwa sidang perkara pengujian Undang-Undang KPK ini bersifat *speedy trial* sehingga mungkin sidang akan berlangsung maraton dan kita harapkan secepatnya. Jadi sekarang hari Kamis, kami harapkan besok sudah ada jawaban yang tertulis sehingga kami bisa menentukan untuk agenda berikutnya. Kami juga akan beri kesempatan kepada Hakim kalau ada yang akan ditanyakan? Silakan.

**45. HAKIM ANGGOTA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya menyimak tadi respon dari KPK tentang permohonan daripada Pemohon ini soal alat bukti yang sudah beredar. Kemungkinan bahwa memang ini bukan merupakan suatu alat bukti yang rahasia lagi tetapi bisa juga rahasia kalau transkrip yang beredar di luar itu tidak analog dengan apa yang dimiliki oleh KPK. Tetapi barangkali di dalam mengambil sikap yang diinginkan oleh Mahkamah sebenarnya bukanlah suatu jawaban tertulis, hanya apakah akan diserahkan atau tidak dan kemungkinan itu tidak memerlukan suatu *written statement* yang panjang.

Oleh karena itu saya kurang melihat relevansinya kalau sampai agaknya makan waktu untuk menentukan sikap seperti itu, meskipun itu merupakan suatu keputusan bersama. Ini yang saya harapkan dari KPK, kalau misalnya permohonan itu tadi sudah didukung dalam segala aspeknya, Majelis hanya ingin melihat apakah memang suatu keadaan yang betul-betul mendukung itu bisa dibantu juga dengan apa yang menjadi wacana secara umum. Saya kira ini yang saya tambahkan, Pak Ketua, kenapa mesti terlalu lama atau jawabannya menjadi tidak bisa spontan, karena menurut saya sebelum menghadapi sidang ini mungkin sudah ada suatu kesamaan pemikiran menghadapi apa yang dimohonkan para Pemohon.

Saya kira demikian, Pak Ketua.

Terima kasih.

**46. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Ya, baik. Jadi sebetulnya ini surat panggilan sidang dari MK sudah diterima oleh KPK pada hari Selasa, 27 Oktober pukul 12.40. Jadi seharusnya ini sudah cukup untuk mempersiapkan diri. Tapi sebelum dijawab nanti saya persilakan Pak Hakim Akil Mochtar kalau ada pertanyaan? Silakan.

**47. HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saudara Pemohon, ya, terutama Prinsipal. Pada sidang pendahuluan kan pada saat itu akan memajukan bukti tertulis yang pada saat itu kita janjikan akan diserahkan pada sidang pleno. Berkenaan dengan itu apakah bukti tertulis itu berupa transkrip rekaman yang ada kaitannya dengan permintaan dari Kuasa Pemohon berupa *recording* yang dimiliki aslinya ada pada Pihak Terkait? Sehingga kalau bukti yang diajukan secara tertulis yang berupa transkrip itu untuk membuktikan bahwa itu adalah asli berupa transkrip dari rekaman yang dimiliki pada saat ini ada pada Pihak Terkait maka tentu relevansi pembuktian itu

dipertimbangkan dalam persidangan ini sehingga Mahkamah juga bisa dengan waktu yang cepat untuk meminta kepada semua pihak agar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara bisa dimajukan di persidangan. Jadi apakah permintaan yang tadi disampaikan oleh Kuasa Hukum itu ada kaitannya tidak dengan transkrip itu?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., LL.M.**

Terima kasih, Pak Ketua dan Anggota Majelis yang lain.

Yang pertama kami ingin menyerahkan bukti-bukti asli untuk dikonfirmasi di persidangan ini, sudah ada semuanya bukti-bukti itu. Terus yang kedua, ada begitu banyak informasi mengenai transkrip di media massa dan juga itu menjadi kekhawatiran dari klien kami seperti yang dikemukakan di dalam sidang pendahuluan, Anggota Majelis, sehingga kami membutuhkan sebenarnya mana transkrip yang asli dan mana *recording*-nya supaya kemudian bisa dikonfirmasi untuk juga mengatasi berbagai informasi yang mungkin saja distortif, tapi mungkin saja itu benar.

Jadi kami memang tidak mempunyai bukti transkrip yang rekaman itu tapi ini sangat diperlukan. Karena tadi dikemukakan dari jawaban kolega kami di KPK bahwa KPK menjadi tulang punggung pemberantasan korupsi dan bahkan etalase negara, etalase bangsa. Dan juga di situ dikemukakan KPK mendukung dan menyetujui semua pertimbangan dalil *attitude* dan KPK juga menjadi bagian penting untuk mendapatkan solusi penegakan hukum. *Nah* ini kan, pernyataan-pernyataan ini perlu dikonfirmasi. Kalau diperlukan alat-alat bukti yang bisa, kami meyakini menjadi bagian penting dari proses ini dan bahkan proses menjadi yang lebih besar lagi. Nah, itu sebabnya jawabannya kan sederhana Pak, ya atau tidak, mau dikasih atau tidak. Kalau mau dikasih kemukakan di sini, dikasihnya besok *ndak* apa-apa. Jadi itu yang diperlukan seperti Hakim Majelis yang kemukakan tadi. Karena ini sangat penting ini menjaga betul moral bangsa dan penegakan hukum yang akan didorong itu, melalui permohonan ini tentunya.

Kira-kira itu jawaban kami.

Terima kasih, Pak.

**49. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Pihak Terkait akan memberi respon terhadap pertanyaan tadi?

**50. PIHAK TERKAIT (KPK) : MAS ACHMAD SANTOSA**

Terima kasih, Majelis Hakim yang kami muliakan.

Saya kira apa yang disampaikan oleh Saudara Bambang Widjojanto sebagai Kuasa Hukum Pemohon sangat kami hargai dan

mungkin dari perspektif Kuasa Pemohon persoalannya sangat sederhana, antara menjawab ya atau tidak, tapi dari pihak kami tentunya tidak sesederhana itu. Oleh sebab itu sekali lagi dan mengacu kepada apa yang disampaikan Anggota Majelis, Bapak Siahaan, kami tidak akan meminta waktu lama, Pak. Kami hanya minta waktu berembuk berlima, karena keputusan itu akan sah kalau misalnya diambil oleh 5 anggota pimpinan. Jadi kami tidak akan terlalu berlama-lama atau *buying time* tetapi kami mohon waktu sehingga kami bisa sampaikan sesegera mungkin apa yang menjadi keinginan atau permohonan dari Kuasa Hukum Pemohon.

Terima kasih, Majelis.

**51. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Ya, jadi begini. Jadi Pemohon juga belum menyerahkan bukti-bukti yg diminta kecuali yang jadi lampiran persidangan, termasuk bukti transkrip dari rekaman.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., LL.M.**

Mohon maaf, Pak Ketua. Bukti transkrip yang beredar di media kami akan susulkan, itu sebabnya yang kami akan nanti minta konfirmasi.

**53. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Dan nanti kami juga perintahkan kepada Pihak Terkait untuk menyerahkan bukti rekaman untuk nanti dicocokkan apakah sama atau tidak dengan yang beredar. Kami harapkan dalam waktu yang singkat, jadi besok pagi kita harapkan sudah diserahkan termasuk keterangan tertulis, ya.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., LL.M.**

Mohon maaf, Pak Ketua. Buktinya itu apakah besok akan diserahkan di dalam sidang atau cukup diserahkan ke panitera saja, bukti yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi? Saya tidak tahu, saya ingin tanya saja, apakah dalam sidang atau..., karena nilainya sangat substantif dan agak sensitif, diusulkan seyogianya sidang dibuka sebentar untuk diberikan supaya barang itu terjaga betul.

**55. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Jadi karena ini juga padat acara sidang-sidang, ada sidang Pilkada, jadi sidang baru akan dibuka kembali pada hari Selasa, sehingga kalau mau diminta diserahkan di sidang ya pada sidang hari Selasa, ya.

**56. PIHAK TERKAIT (KPK) : MAS ACHMAD SANTOSA**

Bisa saya klarifikasi, Pak Ketua Majelis. Pak Ketua, mohon maaf kalau saya salah menginterpretasikan apa yang dimaksudkan Pak Ketua tadi. Pak Ketua meminta kami untuk membawa bukti rekaman besok, begitu Pak? Yang kami maksudkan adalah kami akan berembuk dulu pimpinan untuk memutuskan apakah permohonan yang melalui Kuasa Pemohon itu bisa kami penuhi atau tidak. Jadi itu yang besok kami akan sampaikan kepada Majelis Hakim yang kami muliakan.

Terima kasih, Pak.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.HUM., LL.M.**

Majelis Hakim, boleh kami menanggapi sedikit? Tadi menurut catatan kami sebenarnya sudah ada perintah dari Majelis Hakim jadi dijawabnya sesuai dengan perintah Majelis Hakim.

**58. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Jadi, tidak usah ditanggapi, jadi ini perintah dari Mahkamah untuk diserahkan pada hari Selasa pada persidangan di Mahkamah, ya. Jadi silakan itu nanti dirembuk, tapi yang penting diserahkan pada hari Selasa.

**59. PIHAK TERKAIT (KPK) : MAS ACHMAD SANTOSA**

Baik. Ini perintah dari Mahkamah?

**60. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Ya, ini perintah Mahkamah.

Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan ahli yang sudah disumpah, Prof. Asep. Pemohon, apakah akan dipandu atau bebas untuk menyampaikan keterangan?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., LL.M.**

Terima kasih, Pak Ketua. Tapi Pemerintah sudah hadir, Pak.

**62. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Ya hadir, apa sudah membawa surat kuasa? Kalau belum, belum bisa memberi keterangan.

**63. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN DAN PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH PADA SIDANG MK)**

Posisinya masih seperti tadi pagi, Yang Mulia.  
Terima kasih.

**64. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Jadi menjadi pendengar yang baik saja dulu.

**65. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN DAN PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH PADA SIDANG MK)**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., LL.M.**

Pak Ketua, terima kasih. Kami mengusulkan kepada Ahli untuk mengemukakan apa yang hendak dikemukakannya sesuai dengan keahliannya dan kalau di sana-sini kami melihat ada beberapa hal yang kami perlu pertajam mungkin kami akan ajukan pertanyaan untuk memberi fokus dan arah untuk itu, walaupun kami yakin sekali Ahli akan menjelaskan sesuai dengan permohonan kami.

**67. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Baik, Saudara Ahli, silakan untuk di mimbar, nanti kalau ada pertanyaan dari Pemohon.  
Pihak Terkait, silakan sebelumnya.

**68. PIHAK TERKAIT (KPK) : MAS ACHMAD SANTOSA**

Mohon maaf, Pak. Sekali lagi kami ingin menegaskan supaya tidak ada silang interpretasi di antara kami. Artinya kami pimpinan akan berembuk terlebih dahulu untuk menentukan apakah kami akan memenuhi permintaan dari Pemohon atau tidak. Nah, oleh sebab itu kami sekali lagi memohon bahwa berikan kami waktu untuk berembuk dulu Pak, untuk kemudian kami akan sampaikan kepada Bapak-Bapak,

tentunya berikut pertimbangannya, kalau ya apa pertimbangannya, kalau tidak apa pertimbangannya.

Terima kasih.

**69. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Begini, Saudara Pihak Terkait, ya. Jadi tadinya memang ini merupakan permintaan Pemohon tetapi sekarang sudah diambil alih oleh Mahkamah dan menjadi perintah Mahkamah untuk menyerahkan apa yang dimiliki oleh KPK terutama berupa rekaman. Jadi Mahkamah karena jabatannya memerintahkan Pihak Terkait KPK untuk menyerahkan semua bukti yang dimilikinya, ya.

Baik, silakan Ahli untuk tampil di mimbar, ya.

**70. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. ASEP WARLAN YUSUF**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum wr. wb.*

Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya.

Majelis Hakim yang mulia, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan gugatan Pemohon untuk *judicial review* ini dalam kaitannya dengan soal jabatan. Majelis Hakim yang mulia, ada 2 hal yang ingin saya coba mendalami, memahami persoalan ini. Pertama adalah mengenai lingkup jabatan dan yang kedua persoalan perlindungan hukum bagi pemegang jabatan.

Dalam kaitannya dengan soal jabatan ini terkait dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, mengenai soal pengisian jabatan itu dan yang kedua berkenaan dengan pemberhentian dari suatu jabatan. Pengisian jabatan didasarkan kepada 2 persoalan, yang pertama adalah persyaratan dan yang kedua adalah pengukuhan atau pengabsahan dari suatu jabatan. Dalam persyaratan itu dikenal dengan 2 istilah, dengan 2 macam persyaratan, yang pertama adalah persyaratan subjektif dan persyaratan yang kedua adalah bersifat objektif.

Persyaratan subjektif artinya terkandung di dalamnya ada nilai, ada kehormatan, ada martabat, ada harga diri dalam suatu jabatan tersebut sehingga dalam berbagai perundang-undangan sering menyebutnya istilah yang bersangkutan atau si calon tadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Sedangkan persyaratan objektif itu lebih terukur, lebih pasti, dan biasanya berujung kepada kompetensi, berujung kepada kapasitas yang bersangkutan, misalnya ditunjukkan soal usia, kewarganegaraan atau latar belakang pendidikan dan sebagainya. Itu soal persyaratan.

Yang kedua, jabatan pun mengenal istilah pemberhentian. Dalam hukum kita dikenal ada 5 faktor penyebab suatu jabatan itu berhenti, paling tidak. Yang pertama adalah faktor alamiah, misalnya yang

bersangkutan meninggal dunia atau sakit yang sifatnya permanen sehingga tidak dimungkinkan lagi yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang kedua adalah faktor administratif, berhenti karena faktor administratif misalnya karena rangkap jabatan, karena beralih jabatan ke tempat jabatan yang lain, atau persyaratan lain yang dipersyaratkan secara administratif.

Yang ketiga, pemberhentian itu disebabkan oleh faktor karena soal kapasitas, soal kemampuan, karena setelah menjabat sekian lama tidak cukup efektif, tidak cukup baik menjalankan tugasnya maka dapat dia diberhentikan, karena faktor kapasitas.

Yang keempat adalah faktor politis, sosiologis. Berhenti itu juga bisa karena faktor sosiologis atau politis. Dalam perundang-undangan kita juga dikenal misalnya ketika ada suatu jabatan yang tidak mendapatkan kepercayaan publik yang besar maka boleh jadi yang bersangkutan dapat diberhentikan. Dan yang terakhir pemberhentian pun adalah dapat disebabkan oleh faktor hukum atau faktor yuridis.

Saya ingin memperdalam persoalan, pengertian dari faktor hukum atau faktor yuridis. Paling tidak kalau saya lihat dari hukum kita mengenai faktor pemberhentian karena faktor hukum itu paling tidak dilihat secara rasional ada 3 faktor. Pertama hukum, atau hukum yang rasional itu paling tidak ditentukan oleh 3 faktor. Hukum yang rasional pertama adalah hukum yang memberhentikan itu harus punya nilai, punya nilai keadilan, nilai kepastian, nilai kemanfaatan, nilai-nilai perlindungan. Hukum pun juga harus punya norma, rumusan norma yang jelas, pasti, tidak multitafsir, tidak bertentangan satu sama lain, dan konsisten. Dan hukum juga bisa juga diartikan kelayakan, kepatutan, baik dari segi budaya maupun dari segi etika.

Majelis Hakim yang mulia serta Hadirin yang terhormat.

Yang kedua, yang ingin saya jelaskan mengenai faktor perlindungan hukum bagi pemegang jabatan. Perlindungan hukum bagi pemegang jabatan ditentukan oleh 2 faktor. Yang pertama adalah soal diberikannya kewenangan atau dalam bahasa yang lebih umum diberi kekuasaan. Dan perlindungan hukum yang kedua adalah bahwa pemegang jabatan itu mendapatkan jaminan terhadap hak-hak hukum dan terhadap kehormatan yang tadi saya sebut di awal. Oleh karena itu ketika dia memberhentikan atau merumuskan suatu alasan, pemberhentian dari sebuah jabatan, itu harus terkait dan harus dipertimbangkan soal perlindungan hukum tersebut. Pemberhentian, pengaturan tentang pemberhentian jabatan tanpa ada rasionalitas yang teruji, misalnya saya sebut tadi asas nilai-asas norma dan asas kepatutan maka rumusan norma tentang pemberhentian tadi harus dianggap tidak memberikan perlindungan hukum bagi pemegang jabatan yang bersangkutan. Oleh karena itu pemberhentian oleh suatu faktor misalnya sebut saja dalam undang-undang tentang KPK itu, berhenti karena yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai terdakwa, dan itu artinya berhenti permanen itu kalau boleh saya simpulkan itu tidak

memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada yang bersangkutan. Mengapa saya menilai seperti itu? Karena pemberhentian dalam kaitannya dengan status terdakwa itu bertentangan, tidak konsisten dengan perlindungan hukum, yang maknanya, yang muatannya adalah ada nilai, ada kewajaran atau kelayakan.

Konkretnya adalah Majelis yang mulia, konkretnya adalah ketika merumuskan norma seperti itu maka bagi jabatan itu ketika didakwa dan hasilnya katakan seperti kita beri ilustrasi hasilnya tidak bersalah, maka dalam konteks perlindungan hukum maka seyogianya dia dikembalikan kepada jabatan yang semula. Itulah bagian dari sebuah perlindungan hukum. Saya mencoba mengkaitkan itu dengan ketentuan KPK. KPK sebuah lembaga yang sangat memiliki kehormatan. Menjadi seorang anggota KPK tidak mudah, memiliki persyaratan yang luar biasa ketat, oleh karena itu kehormatan yang melekat pada anggota pun harus dilindungi oleh hukum.

ketika dia menjabat dan melakukan sesuatu kesalahan itu harus benar-benar teruji, baik secara administratif, secara yuridis, secara teknis, secara sosiologis itu harus benar-benar teruji. Rumusan yang berkaitan dengan pemberhentian terdakwa, pemberhentian anggota KPK karena dia sudah terdakwa itu merupakan suatu pengingkaran terhadap jabatan KPK yang sangat terhormat, yang perlu dilindungi karena memang kewenangannya pun boleh dianggap sebagai kewenangan yang luar biasa. Oleh karena itu kesimpulan saya bahwa rumusan yang menyatakan bahwa berhentinya seorang anggota KPK karena terdakwa bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum.

Demikian, Majelis yang mulia, uraian dari saya.

**71. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Baik.

Para Pemohon ada pertanyaan untuk Ahli? Silakan.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., LL.M.**

Terima kasih.

Ahli, terima kasih sudah memberikan pandangan kepada kami. Ada pertanyaan, di berbagai peraturan perundangan yang mengatur mengenai pemberhentian, dalam permohonan kami masukkan itu ada sekitar 5,6,7 undang-undang, itu semuanya merumuskan bahwa kalau pemberhentiannya itu kalau seseorang dinyatakan sebagai tersangka dia diberhentikan sementara sampai ada putusan yang tetap menurut hukum baru dia diberhentikan tetap. Kalau tiba-tiba ada suatu undang-undang yang mengatur bahwa jadi terdakwa saja sudah bisa diberhentikan apakah ini juga tidak melanggar prinsip-prinsip *equality before the law*, bukan hanya sekedar perlindungan. Tetapi kemudian ada

pertanyaan keduanya, Pak Ahli. Lho KPK ini kan lembaga yang diberikan kewenangan yang luas. Kalau diberikan kewenangan yang luas sanksinya juga harusnya tegas. Nah, dimana titik perlindungan norma yang harus diberikan?

Saya ingin mengambil ilustrasi jabatan presiden. Saya tidak ingin membandingkan KPK seolah-olah seperti jabatan presiden. Tetapi yang saya tangkap dari argumen yang ditunjukkan Saksi di bagian awal soal perlindungan, jabatan presiden jika presiden melakukan tindak-tanduk pidana yang dirumuskan ada 4 di dalam konstitusi, maka dia tidak bisa kemudian diperlakukan sewenang-wenang, dibawa dan diperiksa oleh polisi begitu saja. Ada mekanisme yang bekerja. Nah, ini adalah mekanisme perlindungan terhadap kehormatan presiden. Nah, bagaimana melihat itu KPK? Saya tidak ingin KPK seperti jabatan presiden, terlalu hebat, tetapi bagaimana menjelaskan itu? Jadi, 2 poin pertanyaan saya. Majelis Hakim, itu ada 2 poin yang saya ajukan untuk lebih memberi fokus.

Terima kasih.

### **73. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. ASEP WARLAN YUSUF**

Majelis hakim yang mulia, dan Pemohon yang saya hormati.

Pertanyaan berkaitan dengan persoalan *equality before the law* apakah itu merupakan prinsip umum atau boleh dibuat sebuah *lex specialis* terhadap hal itu, sehingga pengecualian suatu jabatan boleh menempatkan orang tidak sama di hadapan hukum. Jelas Undang-Undang Dasar tidak memberikan klausul apapun, tidak memberikan pengecualian apapun terhadap ketentuan tersebut. Artinya apakah itu jabatan, apakah itu non jabatan, katakanlah sebagai warga negara biasa, tidak diperlakukan berbeda, dalam konteks pemenuhan, bahwa setiap orang harus dipersamakan di hadapan hukum. Kalau toh membuat akan ada sepanjang *lex specialis* pun hemat saya tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar bahwa setiap orang harus sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana yang kita anut di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27. Oleh karena itu jabatan KPK, jabatan presiden sekalipun, jabatan yang biasa-biasa pun tidak boleh dikecualikan terhadap prinsip pemenuhan, terhadap semua orang harus sama di hadapan hukum.

Yang kedua, bahwa betul KPK diberi sebuah kewenangan, diberi sebuah tanggung jawab katakanlah begitu secara lebih dramatis sehingga dia perlu ketika melaksanakan tugas fungsinya perlu diawasi, perlu diberikan semacam rambu-rambu yang sangat ketat, karena dengan kekuasaan yang besar akan cenderung bisa disalahgunakan. Oleh karena itu perlu diawasi, perlu diberi sanksi yang tegas ketika dia melanggar. Tetapi dibalik itu, di seberang sana satu sisi, sisi lain perlindungan hukum kepada pemegang jabatan yang seperti itu pun seyogianya memadai, seyogianya bisa melindungi yang bersangkutan

dari kemungkinan adanya yang dapat mengakibatkan tidak efektifnya kekuasaan yang diperolehnya tadi.

Tadi Pemohon, Pak Bambang juga mengilustrasikan soal jabatan presiden dalam Undang-Undang Dasar. Betul ketika presiden itu adalah pemegang kekuasaan yang besar maka rambu-rambu yang dijadikan sebagai supaya dia tidak menyalahgunakan kekuasaan pun cukup besar. Sanksi besar, akibatnya juga besar. Tapi dari sisi pun prosedur untuk menghentikan jabatan dia pun juga relatif rumit, relatif sulit, relatif panjang. Nah, oleh karena itu merupakan suatu keseimbangan dari soal kekuasaannya besar, perlindungan terhadap dirinya pun harus besar, supaya ada 2 tujuan, supaya dia melaksanakan kekuasaannya dengan sangat efektif tanpa dihantui, tanpa diganggu dengan kemungkinan di berhentikan dengan sangat mudah, tetapi di lain sisi juga dia yang bersangkutan pun dalam rangka melaksanakan fungsinya tidak dibuat cara pemberhentian yang boleh jadi mengganggu atau mencederai kehormatan dia sebagai sebuah jabatan kenegaraan, jabatan pemerintahan, begitu.

Terakhir, bagaimana hal itu dengan ketentuan yang ada sekarang ini, apakah sudah cukup memadai dalam konteks KPK? Oleh karena itu tadi saya menjelaskan bahwa ketika ada pasal-pasal yang mengatakan bahwa yang bersangkutan dengan terdakwa saja berhenti, jelas itu tidak memberikan perlindungan hukum bagi kehormatan sebagai seorang pemegang jabatan. Tidak hanya sebagai seorang pemegang jabatan tetapi juga akan diganggu kemungkinannya oleh sesuatu kekuatan yang memang pada dasarnya akan mempercepat atau menghentikan jabatannya karena persoalan-persoalan di luar hukum. Itu yang menyebabkan perlunya ada perlindungan hukum bagi yang bersangkutan secara lebih ketat, begitu.

Kira-kira kalau saya boleh menjawab, seperti itu.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., LL.M.**

Pertanyaan terakhir, Pak Ketua. Saya ingin mengajukan kompleksitas yang lain, Ahli. Kewenangan yang besar disertai perlindungan hukum itu untuk menjaga kehormatan. Tetapi di sisi yang lain dia melindungi potensi penyalahgunaan. Bagaimana bisa mengatasi itu, satu itu.

Terus kedua, di dalam kasus pemberhentian Pimpinan KPK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30/2002 ada soal yang menarik, soal prinsip *check and balances*. Ketika Pimpinan KPK mau diangkat ada mekanisme *check and balances* di situ, dia harus dipilih, dari eksekutif panitianya, kemudian mendapatkan konfirmasi secara politis dari DPR. Nah, dalam konteks pemberhentian, maka lembaga penegakan hukum yang ada, polisi maupun jaksa yang notabene dalam konstruksi politik kita itu berada di bawah tangan eksekutif, itu mempunyai juga potensi

mengintervensi. Jadi ada potensi penyalahgunaan kewenangan juga, yang menyebabkan kehormatan perlindungan anggota KPK, pimpinan KPK juga bermasalah. Bagaimana Saudara Ahli bisa menjelaskan 2 dilema-dilema ini, kompleksitas ini?

Terima kasih.

**75. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. ASEP WARLAN YUSUF**

Izinkan Majelis yang mulia untuk Saya memberikan pandangan atau pendapat saya mengenai pertanyaan yang bersangkutan dari Pak Bambang, dari Pemohon. Potensi penyalahgunaan kekuasaan selalu saja diikuti dengan bagaimana rambu-rambunya terhadap hal itu. Dalam Undang-Undang KPK dijelaskan dengan amat lugas dan tandas, disebutkan bahwa ketika KPK menyalahgunakan kekuasaan, maka KPK wajib mempertanggung jawabkan itu. Bahkan juga disebutkan dia wajib dilakukan audit kinerja, bahkan dia juga diawasi oleh berbagai institusi yang lain ketika dia melaksanakan tugas dan fungsinya, karena bagaimanapun juga potensi kekuasaan itu punya potensi untuk disalahgunakan.

Tapi dibalik itu semua ketika kekuasaan itu diberikan kepada jabatan, kepada lembaga, maka serentak dengan itu pun harus ada perlindungan hukum yang memadai. Mengapa demikian? Ketika jabatan itu memang besar, punya efek besar pada penyelenggaraan negara, pada penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penegakan hukum maka perlindungan bagi orang yang memegang kewenangan pun juga wajib besar, wajib kuat, atau harus kuat. Kalau tidak, kekuasaan itu akan sangat sulit dijelaskan secara efektif, punya efek pengaruh yang besar pada yang lainnya, sehingga dia harus betul dijamin oleh hukum dalam melaksanakan tugas kewajiban kewenangannya dia dilindungi oleh hukum kecuali kalau dia memang melanggar hukum, karena ada persoalan lain. Tapi ketika dia melaksanakan tugas fungsinya harus dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu satu di antara perlindungan hukum yang dimaksud adalah pemberhentiannya pun harus ketat, harus jelas.

Dalam konteks pemberhentian KPK hanya sekedar terdakwa berhenti itu memang tidak memadai, hukum memang tidak bisa melindungi itu. Karena lagi-lagi sebuah proses peradilan boleh jadi dengan prinsip praduga tidak bersalah, maka boleh jadi yang bersangkutan bebas. Oleh karena itu kewajiban hukum dalam kombistrasi wajib dipulihkan harkat martabat dan kehormatannya. Bahkan dalam undang-undang lain pun dia wajib dilakukan rehabilitasi dalam bahasa lainnya itu merupakan perlindungan hukum, karena dia melamar sebagai suatu jabatan pun dengan sadar bahwa jabatan itu jabatan yang terhormat.

Jadi hemat saya memang 2 hal, tidak dilematis sebetulnya, tapi lebih pada komplementer, harusnya dia memberikan kekuatan

kekuasaan yang besar tapi pada perlindungan jabatan pun harus besar. Termasuk juga dalam hal ini KPK, hemat saya juga perlu memerlukan perlindungan hukum ketika anggotanya melaksanakan kewenangan, ketika dia diancam perundang-undangan yang lagi-lagi bisa menghentikan dia dari jabatannya karena hanya dia sebagai seorang terdakwa, dan itu lagi-lagi saya tegaskan melanggar prinsip perlindungan hukum dan prinsip kesamaan di hadapan hukum.

Yang kedua, Bapak Majelis Hakim yang mulia.

Berkaitan dengan *check and balances* ketika melakukan penegakan hukum. Ada potensi yang bisa disalahgunakan oleh pihak lain terhadap jabatan-jabatan yang dipakai KPK tadi. *Check and balances* tadi memang tidak sebagaimana kita gambarkan antar lembaga negara. Tetap dia berada pada kekuasaan presiden. Presiden dalam hal ini kalau kita lihat dalam Pasal 4 ayat (1) pemegang kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan, artinya juga dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu hemat saya *check and balances* itu juga dalam konteks eksekutif itu ada kontrolnya dari lembaga kepresidenan atau jabatan presiden. Untuk itu satu di antaranya adalah bagaimana supaya jangan sampai ada intervensi, jangan sampai ada upaya-upaya mempengaruhi pelaksanaan kerja dari KPK dan sebagainya. Tapi di luar itu yang saya lihat dari aspek hukumnya adalah pasal yang mengenai terdakwa pun dapat dijadikan sebagai pintu masuk dalam rangka "mengganggu", dalam rangka melemahkan jabatan tadi. Sekali lagi itu dapat saja dilakukan seperti itu, karena persoalan terdakwa bukan persoalan-persoalan hukum, persoalan terdakwa adalah persoalan yang ada proses sehingga boleh jadi ketika jabatan itu dihentikan dengan karena persoalan terdakwa boleh jadi ini merupakan salah satu pintu untuk menghentikan jabatan atau pejabat yang ada di jabatan tersebut, sangat boleh jadi itu terjadi.

Terima kasih, Bapak Pimpinan Majelis.

**76. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Masih ada? Ya, silahkan.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON : ALEXANDER LAY, S.H., LL.M.**

Ada satu pertanyaan terakhir dari kami, berupa konfirmasi juga kepada Saudara Ahli. Selama ini yang kita dengar perdebatan di media masa bahwa kenapa ada pemberhentian tetap bagi Pimpinan KPK karena dianggap bahwa Pimpinan KPK mempunyai kewenangan yang besar sehingga proses pemberhentiannya pun khusus, tidak sama seperti pejabat tinggi yang lain, tetapi ketika dia berstatus sebagai terdakwa di saat itulah dia harus berhenti secara tetap. Tetapi hari ini Saudara Ahli memperkenalkan kepada Sidang Yang Mulia tentang konsep perlindungan hukum terhadap jabatan yang bersangkutan.

Dari apa yang Saudara Ahli sampaikan tadi ada 3 hal yang saya catat. Pertama, adanya *power* atau kekuasaan yang besar, yang mungkin dikatakan besar di tangan KPK dan hal ini harus disertai dengan perlindungan hukum terhadap pemegang jabatan tersebut. Dengan kata lain Saudara Ahli ingin mengatakan bahwa dengan *power* yang besar tersebut pemegang jabatan tersebut atau pemegang *power* tersebut seharusnya dilindungi sehingga tidak begitu mudahnya yang bersangkutan diintervensi, dipecat dari jabatannya. Tetapi kemudian ada permasalahan ketiga yang ingin kita perjelas di sini, bahwa dengan *power* yang besar dengan perlindungan hukum yang diberikan agar yang bersangkutan tidak mudah untuk dipecat, tetapi juga ada tanggung jawab yang mungkin lebih di sini, nah di sini letaknya dimana?

Tadi Saudara Ahli telah sampaikan tentang audit kinerja dan sebagainya, tetapi juga kami ingin menyampaikan kepada Sidang Yang Mulia, bahwa di dalam Undang-undang KPK sendiri hal tersebut pun sudah diatur, terutama di ketentuan pidana dari Undang-Undang KPK. Jadi kalau kita kutip di sini, Yang Mulia, dengan *power* yang kabarnya besar tersebut, Yang Mulia, itu ada ketentuan-ketentuan pidana yang spesial, yang lebih berat, yang diterapkan kepada Pimpinan KPK jika terjadi pelanggaran pidana, Yang Mulia. Jadi kita melihat sebenarnya relevansinya di sini. Contohnya Pasal 65, "setiap anggota KPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, maksudnya bertemu dengan pihak yang berperkara dan sebagainya itu dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun", hal ini hanya ada untuk KPK, tidak untuk penegak hukum yang lain.

Kemudian Pasal 67, Yang Mulia. Pasal 67 KPK itu menyatakan "Setiap anggota KPK dan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah sepertiga dari ancaman pidana pokok, Yang Mulia. Jadi kami melihat bahwa hari ini Saudara Ahli telah memberikan pencerahan tentang hubungan di antara proses pemberhentian tanggung jawab yang besar dan dengan mengutip pada Undang-Undang KPK tentang sanksi yang bersangkutan(...)

**78. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Ada yang di tanyakan ndak? Boleh kepada (...)

**79. KUASA HUKUM PEMOHON : ALEXANDER LAY, S.H., LL.M.**

Mungkin Saudara Ahli bisa menjelaskan tentang interaksi di antara 3 hal tersebut.

Terima kasih.

**80. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. ASEP WARLAN YUSUF**

Majelis Hakim yang mulia, izinkan saya memberikan komentar terhadap hal itu. Sebagaimana juga kita ketahui tentang soal tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengemban amanah dalam jabatan itu memang ada yang eksplisit diatur, ada juga memang yang secara konvensi, secara kebiasaan memang perlu ditetapkan perlindungannya. Kalau untuk presiden memang perlu jelas bagaimana harusnya presiden diberhentikan. Saya kira itu juga merupakan langkah yang untuk bisa memastikan ada perlindungan hukum. Contoh lain meskipun tidak secara eksplisit dan terjabarkan tetapi juga hemat saya ada nuansa perlindungan hukum. Ketika misalnya dalam Undang-Undang Dasar Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan hakim yang bebas dan merdeka, terlepas dari campur tangan dari pihak manapun juga. Mengapa ada kalimat ini? Saya kira ini merupakan satu contoh perlindungan hukum bagi seorang pemegang kekuasaan kehakiman. Karena dengan dia sebagai pemberi keadilan, kalau diintervensi, dilemahkan, diberhentikan dan sebagainya dengan sangat mudah, maka fungsi, misi, pengembanan amanah tadi akan sangat mudah luntur, mudah tanggal, mudah copot. Oleh karena hemat saya ada beberapa hal menjadi soal tanggung jawab. Satu sisi ada perlindungan hukum, tapi lagi-lagi serentak dengan itu, simultan dengan itu, sejalan dengan itu, pengawasan terhadap itupun juga memang harus kuat. Sanksi, pengawasan, pertanggungjawaban, mekanisme pertanggungjawaban pun harus jelas ada. Oleh karena itu menjawab pertanyaan dari Pemohon tadi hemat saya ketika ada pasal yang mengatakan "berhenti saja dengan terdakwa" amat terlalu mudah, amat terlalu mudah untuk menghentikan sebagai suatu jabatan di KPK. Saya kira itu lagi-lagi saya kembali ke persoalan rumusan yang terdapat dalam Undang-undang KPK.

Demikian, Majelis Hakim yang mulia.

**81. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Masih ada? Dari..? Cukup? Ya. Dari Pihak Terkait ada yang ingin ditanyakan pada Ahli? Pak Ota ada pertanyaan untuk Ahli? Tidak ada. Pada Hakim, silakan Pak Siahaan ada pertanyaan?

**82. HAKIM ANGGOTA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya mengikuti atau menyambung pertanyaan dari Pak Bambang yang sudah dijawab dengan bagus. Tetapi saya mencoba mengikuti jalan pikiran pembuat undang-undang tentunya, karena kita menguji norma ini, dimana juga dalam soal apa yang disebutkan tadi *equality before the*

*law* dan mungkin juga lanjutannya tentu non diskriminasi dan lain sebagainya, tetapi konsepnya tentunya Saudara Ahli juga melihat bahwa dengan tadi sudah disebutkan kekuasaan yang besar, bahkan luar biasa dikatakan itu kan, karena *extra ordinary crime* harus dihadapi dengan *extra ordinary power* begitu, maka adagiumnya bahwa untuk dikatakan *fair* itu bahwa yang sama diperlakukan sama, yang tidak sama diperlakukan tidak sama, kan begitu, rumus atau formula yang sudah juga dipakai oleh MK.

Nah, persoalan dalam keadaan normal, saya berbicara dalam keadaan normal. Norma yang dikatakan itu bahwa kalau terdakwa berhenti itu tentu merupakan suatu kualifikasi karena tadi luar bisa maka berbeda dengan pejabat-pejabat lain yang selama ini kita lihat berhenti kalau sudah ada putusan berkekuatan tetap. Jadi sampai habis masa jabatan seorang terdakwa pun sering kali kita lihat kan menjabat terus. Tapi ini sekarang mau dibuat secara berbeda, karena berbeda dia punya kualifikasi kekuasaan.

Nah, bagaimana saya tidak melihat sekarang dulu sebagai norma tentu tidak ada suatu asumsi bahwa mungkin pembuat undang-undang tidak melihat bahwa itu akan disalahgunakan kan. Kalau ada asumsi seperti itu juga ada penyalahgunaan, apakah perlindungan besar yang Anda katakan itu berada di tempat lain? Dan bukan di norma yang kita katakan tadi bahwa perlakuan yang berbeda karena kualifikasi berbeda, sehingga norma ini tidak ada yang keliru tapi bahwa ada penyalahgunaan itu perlindungan yang berada di tempat lain, mungkin di bagian lain dari pasal-pasal dalam Undang-undang KPK itu.

Bagaimana Saudara melihat itu dari sudut konstitusionalitas norma ini? Itu sebabnya kalau memang tidak ada perlindungan di dalam pasal-pasal lain dalam batang tubuh Undang-Undang KPK barangkali ini yang dilihat atau dilihat oleh Pemohon urgensi daripada transkrip tadi untuk melihat bahwa perlindungan itu karena tidak ada di tempat lain ini menjadi masalah norma yang dimohonkan diuji ini, konstitusional atau tidak kalau berbeda dari pejabat yang berbeda yang lain, tetapi perlingkungannya mungkin tidak di pasal ini tetapi di tempat lain.

Saya minta pandangan dari Ahli.

### **83. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. ASEP WARLAN YUSUF**

Mohon izin, Ketua Majelis Hakim serta Anggota Majelis Hakim yang mulia. Perkenankan saya menjawab pertanyaan dari Anggota Majelis Hakim yang mulia. Pengaturan yang sifatnya *lex specialis* tentu saja juga tidak boleh melanggar rambu-rambu atau prinsip-prinsip umum dalam pembentukan perundang-undangan. Memang betul ada sesuatu yang harus ada perbedaan pengaturan terhadap satu jabatan dengan jabatan lainnya, saya kira itu wajar sekali, dan itu dibolehkan. Tapi yang pasti tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar dalam pengaturan tersebut.

Satu di antara prinsip dasar tadi adalah tidak boleh adanya pelanggaran terhadap asas kesamaan hukum. Semua orang harus sama di hadapan hukum, itu prinsip dasar. Tidak boleh melanggar yang juga tadi Bapak Hakim sampaikan, melanggar asas diskriminatif atau non diskriminatif ". Saya prinsip-prinsip dasar itu dijadikan rambu-rambu bagi setiap pembentukan undang-undang. Soal jabatan pun adalah dia sebagai warga negara yang harus dilindungi oleh hukum karena dia punya kehormatan, dia punya kewajiban, dia punya tanggung jawab dalam mengemban amanah itu. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi jabatannya pun juga harus ada.

Nah, ketika memang Anggota Majelis Hakim yang mulia tadi menyebutkan, "apakah itu juga berlaku umum atau berlaku untuk hal-hal yang khusus?" Hemat saya harus berlaku umum. Ketika merumuskan tentang pemberhentian misalnya pun tidak boleh melanggar prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Dasar kita. Rambu-rambu *lex specialis* harus juga dianut atau dibuat di dalam cara pembentukan undang-undang, dibentuk juga dalam substansi undang-undang, ditentukan juga implikasi dari sebuah undang-undang. Oleh karena itu tidak hanya sebatas pertimbangan pembentukan dan substansi tapi implikasinya pun harus juga diperhitungkan. Contoh seperti yang tadi juga Pak Majelis Hakim juga ilustrasikan, nah mungkin tidak terpikir untuk ada penyalahgunaan wewenang oleh lembaga lain sehingga bisa melemahkan, nah itulah implikasi dari sebuah aturan.

Idealnya sebuah aturan itu memang tidak hanya sebatas bagus dalam proses, bagus dalam rumusan normanya, tapi juga bagus dalam implikasi hukumnya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai celah untuk penyalahgunaan wewenang. Terkait dengan KPK potensial sekali untuk digunakan sebagai cara untuk bisa melemahkan itu, satu di antaranya adalah ketika melihat cara pemberhentian, satu di antaranya adalah di terdakwa dan itu bisa digunakan untuk memberhentikan.

Oleh karena itu, Majelis Hakim yang mulia, ketika kita membuat suatu *lex specialis* lagi-lagi kalau boleh saya menegaskan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar. Pasal yang berkaitan dengan terdakwa berhenti itu hemat saya juga tidak sesuai dengan perlindungan hukum. Karena harusnya kalau boleh saya memberikan rekomendasi, harusnya adalah dia diberhentikan ketika sudah ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Saya kira itu sangat wajar, sangat normal, dan sangat melindungi hukum dan tidak ada upaya apapun dari rumusan tadi untuk memperlemah persyaratan sebagai seorang pemegang jabatan, juga termasuk pemegang jabatan di KPK.

Majelis Hakim yang mulia, kira-kira itu jawaban terhadap Bapak Anggota.

**84. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Silakan, selanjutnya Prof. Sodiki.

**85. HAKIM ANGGOTA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.**

Terima kasih.

Saya ingin bertanya kepada Sudara Ahli, barangkali bisa menjelaskan, ya. Bahwa suatu tindakan administratif itu harus mengandung sifat kehati-hatian, *beginselforfdeheid, sorfdeheid beginself* [sic!]. Pertanyaan saya apakah sendainya pasal itu diterapkan, sifat kehati-hatiannya itu sudah terkandung bukan? Satu.

Yang kedua, adalah asas yang disebut dengan *zekerheid van ohmer* [sic!] kejelasan dari tujuan. Sebetulnya kok sampai ada pasalnya seberat gitu itu apa yang ingin dicapai dengan pasal yang demikian ini?

Dua pasal ini saja, barangkali bisa menjelaskan.

Terima kasih.

**86. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Sebelum dijawab, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Jadi nanti dicatat dulu, Pak Ahli.

Dr. Alim, silakan.

Ya, Hakim Dr. Sanusi.

**87. HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Saudara Ahli, di dalam awal penjelasan Saudara tentang kondisi-kondisi persyaratan-persyaratan seorang Pimpinan KPK itu Saudara mengemukakan bahwa ada persyaratan subjektif dan objektif seorang Pimpinan KPK sehingga kepercayaan rakyat, masyarakat itu betul-betul dilimpahkan kepada Pimpinan KPK, karena Saudara katakan tadi dia mempunyai kompetensi dan kapasitas. Nah, terkait dengan jabatan, jabatan fungsi, ya, Saudara katakan tadi bahwa pemberhentian jabatan seorang Pimpinan KPK, itu Saudara katakan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini adalah merupakan *lex specialis*. Namun Saudara katakan tadi kalau saya tidak salah tangkap itu bahwa *lex specialis* ini pun tidak boleh melanggar rambu-rambu, prinsip-prinsip hukum dasar.

Nah, kita tahu bahwa dalam sejarah perkembangan tentang asas hukum ini yang berkaitan dengan hak asasi manusia yaitu *presumption of innocence*, itu mengalami perkembangan dan ternyata memang apa yang dikemukakan Saudara Ahli, bahwa itu tidak secara eksplisit dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang asas hukum praduga tidak bersalah. Kalau Saudara mencermati Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dimana Saudara katakan tadi itu, dia merupakan

*lex specialis* yang notabene tidak bersifat absolut, ya, oleh karena asas hukum praduga tidak bersalah ini, dia merupakan satu *derogable rights* bukan *non derogable rights*, artinya itu seperti hak hidup, itu tidak bisa ditawar-tawar itu memang hak asasi manusia, hak *retroaktif*, ya, *Non retroaktif* itu, ya. Nah, sekarang ingin saya pertanyakan kepada Saudara, kalau membaca, menyimak pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi maka seolah-olah dia berseberangan dengan *presumption of innocence*, dia berada di dalam *presumption of guilt*. Nah, belum ada putusan pengadilan kok orang sudah dinyatakan bersalah, bahkan itu sudah diberhentikan sementara, bahkan diberhentikan, Pasal 32 ayat (1) butir c.

Nah, sekarang ingin saya pertanyakan kepada Ahli, apakah rumusan Pasal 32 ayat (1) butir c yang notabene Pimpinan KPK dalam hal menjadi terdakwa, diberhentikan. Mohon respon Saudara, dari Ahli.

Terima kasih.

**88. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Selanjutnya....

Ya, silakan.

**89. HAKIM ANGGOTA : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.**

Terima kasih, Pak Ketua.

Kepada Ahli, Saudara Ahli, saya baca dulu, meskipun Saudara sudah terbiasa, tetapi ini untuk mengingatkan. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi begini, dalam menjalankan hak dan kebebasannya termasuk DPR dan presiden dalam membuat undang-undang itu kan haknya dia itu, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasannya ditetapkan dengan undang-undang, ya, dengan undang-undang tadi sudah disebutkan oleh Pemohon dalam halaman 9 permohonannya ada beberapa asas *presumption of innocence*, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk.. nah ini yang saya akan tanyakan pada Saudara, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, saya garis bawahi nilai-nilai agama, keamanan, dan seteruannya dan seterusnya.

Setahu saya atau mungkin juga sama dengan Ahli terserah nanti asas praduga tak bersalah itu adalah salah satu asas hukum Islam, yang tercantum di dalam Surat 49 Alhujurat ayat (12) saya redaksikan, *aujubillahiminassyaitonirrojiim ya ayuhallazi naamanu (suara tidak terdengar jelas) kasiran minnazonni innabal ganismuun*. "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu kebanyakan berprasangka-prasangka karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa". Prasangka yang dianggap dosa dalam ajaran Islam adalah su'udzan prasangka buruk, prasangka jelek, menganggap orang salah menganggap orang...

itu prasangka yang berdosa, kalau menurut ajaran Islam. Sedangkan prasangka yang dianjurkan dalam Islam adalah *husnudzan* berprasangka baik, berpraduga baik terhadap semua orang.

Kemudian asas itu sudah diterima sebagai satu asas yang universal karena diantaranya dicantumkan dalam Pasal 11 ayat (1) *declaration of human rights*, kemudian Pasal 14 ayat (2) ICCPR, kemudian ada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan kemudian penjelasan umum dari pada KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Nah, berarti asas praduga tak bersalah yang kalau menurut saya, entah itu Saudara Ahli, itu diambil dari salah satu asas ajaran hukum Islam atau yang saya katakan tadi Alhujurat ayat (12).

Nah, jikalau itu menjadi suatu asas yang universal dan ada ketentuan lain lagi bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum Pasal 27 ayat (1) dan *equality before the law* dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Apakah menurut Ahli perlakuan terhadap 9 kelompok yang disebutkan di sini oleh Pemohon diantaranya termasuk Hakim Konstitusi, nanti bisa diberhentikan kalau dijatuhi pidana yang sudah berkekuatan hukum, yang tindak pidananya itu diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Diantaranya banyak itu ada yang luput di sini itu KPU juga ditentukan begitu, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota itu juga begitu 5 tahun. Bagaimana menurut Saudara Ahli, apakah ini merupakan suatu pembedaan perlakuan atau *unequal treatment* atau ini merupakan suatu melanggar dan ini melanggar asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah)?

Terima kasih, Pak Ketua.

**90. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Baik, silakan Saudara Ahli untuk dijawab, kalau ada hal-hal yang perlu dijawab, itu saja.

**91. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. ASEP WARLAN YUSUF**

Mohon izin, Bapak Pimpinan Majelis Hakim Yang Mulia.

Memang kalau lihat dari tindakan hukum seperti apa yang Bapak katakan tadi itu harus diatur betul undang-undangnya dengan sangat cermat, sangat terukur betul, sangat tidak mudah untuk tafsir lain. Ketika administrasi itu berkaitan berat dengan persoalan pelayanan publik dan perlindungan hukum juga bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pun juga amat dipesankan betul kalau membuat undang-undang itu harus berdasarkan kepada prinsip kehati-hatian. Saya kira ini bagian penting dari seorang *Legal Drafter*, bagi perlemen maupun pemerintah dalam merumuskan sebuah norma, karena lagi-lagi hemat saya tidak hanya cukup sekedar bagus dalam prosesnya, partisipatif, akomodatif, transparan dan

sebagainya, tetapi juga tidak hanya cukup dengan proses seperti itu, dan norma yang baik tapi juga harus diperhatikan implikasi hukum, arah dan jangkauan pengaturannya yang harus diperhatikan oleh si pembentuk undang-undang.

Jadi, kehati-hatian itu tidak hanya sebatas tidak salah menggunakan pasal, tidak salah menggunakan norma, tetapi juga bagaimana kemungkinan, hal itu ketika itu sudah jadi norma, sudah jadi undang-undang. Jadi, betul, sepakat dengan Bapak bahwa kehati-hatian menjadi prinsip dasar dalam pembentukan undang-undang. Prinsip dasar yang lain yang ditentukan juga oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagai prinsip-prinsip dasar pembentukan undang-undang yang baik adalah asas tujuan yang jelas.

Tujuan dari pasal tentang adanya terdakwa tadi menurut hemat saya mungkin, ini lagi-lagi mohon maaf, Majelis Hakim yang mulia, ini hanya dugaan kuat saya saja. Adanya diberhentikan terdakwa itu tujuannya adalah agar dengan sadar bahwa calon yang akan duduk dalam KPK ada pasal bahwa kalau dia melanggar hukum maka dia akan berhenti dari jabatan KPK. Oleh karena itu harapannya dari pembentuk undang-undang agar benar-benar hati-hati betul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dia tidak melanggar hukum, karena kalau dia, apapun terdakwanya, terdakwa memang di situ agak tidak jelas. Terdakwa dalam konteks apa? Terdakwa dalam konteks sangat pidana ringan saja sudah berhenti, gitu. Tidak jelas apakah terdakwanya berat atau sedang atau ringan pun tidak jelas. Barangkali orang bisa saja bertafsir ringan pun bisa terdakwa dan itu bisa berhenti.

Oleh karena itu pembentuk undang-undang kalau saya lihat boleh mencoba memahami pasal itu muncul adalah agar betul-betul seorang pemeriksa KPK itu bersih dari tindakan itu, itu barangkali tujuan hukum yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Meskipun lagi-lagi hemat saya rumusan itu agak berbahaya karena boleh jadi dapat disalahgunakan oleh instansi lain begitu, dan juga boleh jadi hal itu pun juga akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas karena kalau sudah jadi terdakwa dia tidak melaksanakan fungsinya. Untunglah ini baru dua, kalau lima-limanya terdakwa habis sudah KPK ini. Jadi hemat saya berbahaya sekali gitu.

Tujuan hukum yang bagus tadi membikin bersih dari awal nampaknya punya implikasi hukum yang besar ketika itu dapat disalahgunakan. Oleh karena itu rumusan tadi hemat saya tidak jelas, rumusan tujuan pembentukan hukum yang jelas tadi. Ada maksud tapi punya implikasi yang hemat saya sangat berbahaya itu.

Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang mulia serta hadirin yang saya hormati. Bagaimana persyaratan Pimpinan KPK itu ada subjektif dan objektif. Kalau objektif barangkali kita bisa lihat dengan mudah ada bentuk KTP, ada ijazah, ada surat-surat dokumen pengalaman, pengetahuan dan sebagainya. Tapi yang sulit untuk diukur adalah persyaratan subjektif tadi. Karena subjektif itu berkaitan dengan

soal kehormatan berkaitan dengan soal komitmen, berkaitan dengan soal orientasi nanti ketika dia menjabat. Oleh karena itu pasal-pasal tentang persyaratan subjektif itu dibuat semacam agak kabur, misalnya setia pada Pancasila, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya. Oleh karena itu melekat dengan dua syarat subjektif dan syarat objektif tadi maka persyaratan berhentinya pun juga harus subjektif objektif. Objektif artinya memang dia melanggar hukum sudah diputus bersalah oleh pengadilan maka dia berhenti itu objektif, karena semua orang tahu dia bersalah dan diputus oleh pengadilan. Syarat subjektifnya adalah ketika dia tidak bersalah harus dikembalikan pada kehormatannya. Saya kira itu juga mengandung konsekuensi seperti itu, syarat subjektif dan objektif.

*Lex specialis* terhadap undang-undang ini menurut hemat saya bukan berarti harus melanggar prinsip-prinsip umum dalam Undang-Undang Dasar. Tadi juga berkali-kali disebut bahwa ada satu prinsip yang tidak bisa dikesampingkan, tidak bisa dinegasikan, yaitu adalah prinsip *presumption of innocence*, prinsip praduga tidak bersalah, hemat saya itu juga berlaku bagi semua jabatan, termasuk dalam hal ini juga presiden, harus semuanya di lakukan seperti itu. Kita lihat contohnya pemberhentian presiden harus diselesaikan dengan MK misalnya untuk menilai pendapat DPR, itu salah satunya adalah untuk memastikan jangan sampai DPR menyalahgunakan kekuasaannya untuk memberhentikan presiden. Oleh karena itu untuk jangan sampai berhenti di pada sifat politis tadi maka MK wajib menilai. Itu salah satu cara kita, salah satu *legal policy* kita untuk menilai bahwa tidak boleh ada praduga tidak bersalah sebagai cara kita untuk menghentikan suatu jabatan.

Saya kira itu makna dari *presumption of innocence* yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam Undang-Undang tentang KPK, yang artinya dalam hal ini adalah berkaitan dengan soal perlindungan hukum dan kesamaan di hadapan hukum dan Pemerintahan.

Majelis Hakim yang mulia, serta hadirin yang saya hormati. Ada satu hal lagi yang boleh agak sedikit saya akan memberi ilustrasi tentang bagaimana ketika menjalankan putusan yang adil. Nilai agama juga menjadikan sebuah emas yang sangat jelas, tidak multitafsir, tidak perlu ada uji ilmiah, tidak perlu ada pengalaman empirik tapi sebuah emas yang sangat jelas yaitu bahwa orang tidak boleh dihukum karena alasan yang tidak sah. Tidak boleh orang dipersangkakan, tidak boleh orang dihukum, tidak boleh orang diperlakukan....dengan tidak menjadikan praduga tidak bersalah atau harus dilakukan terlebih dahulu adalah praduga tidak bersalah. Karena kalau itu dilanggar maka berujung pada fitnah, berujung pada kenistaan, berujung pada kedzoliman. Oleh karena itu praduga tidak bersalah merupakan prinsip yang universal dimanapun juga karena ini prinsip-prinsip yang memang melekat pada hak-hak asasi manusia.

Majelis Hakim yang mulia, kalau tidak salah itu yang saya catat dari pertanyaan tadi. Terima kasih, Majelis yang mulia.

**92. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Baik, Saudara Ahli. Dari hakim cukup saya kira.

**93. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., LL.M.**

Ada satu yang mengganjal ini, Pak, dari pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam dari Anggota Majelis Hakim yang mulia. Jadi di situ tadi Ahli mengatakan nilai atau prinsip-prinsip *lex specialis lex superiori* itu tidak bisa serta merta mengingkari prinsip-prinsip atau nilai-nilai penting seperti tadi perlindungan hukum, praduga tidak bersalah. Dan yang kedua juga tadi, rumusan pasal itu harus objektif, jangan dikualifikasi sebagai terdakwa saja. Kalau nanti pulang Pimpinan KPK atau PLT ini tiba-tiba ditabrak mobil atau mobilnya menabrak orang sudah dikualifikasi dia terdakwa dan kemudian diberhentikan tetap, apa itu? Jadi kualifikasi yang rasional dan objektif itu harus dirumuskan, seperti kalau dalam presiden kan jelas, ada perbuatan tercela, ada makar, korupsi, seperti itu. Nah, dalam Pasal 32 itu ayat (1) huruf c itu tidak merumuskan. Apakah itu yang...Jadi harus ada rumusan yang elaboratif, yang rasional, yang objektif, sehingga kemudian tidak semena-mena pasal itu. Dan kalau begitu sebenarnya pemberhentian sementara itu dipandang sudah cukup, bukan pemberhentian tetap. Begitukah?

**94. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. ASEP WARLAN YUSUF**

Izinkan Majelis Hakim untuk memberikan jawaban.

**95. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Ya, silakan

**96. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. ASEP WARLAN YUSUF**

Betul sekali Pak Bambang dan hadirin yang terhormat terutama Majelis yang dimuliakan. *Lex specialis* tidak dengan serta merta boleh membuat sebuah undang-undang yang tidak bersistem, yang tidak konsisten, yang tumpang tindih dengan yang lainnya. Cara kita membuat rumusan *lex specialis* artinya karena memang sebuah norma itu sangat khusus mengatur, makanya di ujungnya juga selalu dikatakan *lex specialis derogat legi generali*. Mengapa maknanya *lex specialis* itu adalah perlu dalam sebuah aturan hukum? Karena memang ada

hukumnya yang memang mengatur hal umum, kemudian dalam pemberlakuannya, lagi-lagi bukan dalam rumusannya, pemberlakuannya diambil hukum yang khusus, itu maknanya. Tapi kalau *lex specialis* dalam rangka mengatur perilaku, mengatur hak orang lain, saya kira rambu-rambunya harus sangat ketat. Tidak dengan mudah menyebutkan bahwa keberadaan pasal yang berkaitan dengan terdakwa berhenti itu adalah *lex specialis*, gitu. Saya kira tidak ada yang harus dikatakan itu sebuah *lex specialis*, begitu. Tapi sebuah pelanggaran saja dalam rumusan normanya, begitu. Tidak ada maksud itu dalam konteks ditempatkan sebagai dalam konteks *lex specialis*.

Oleh karena itu juga tadi saya sedikit singgung meskipun dipertajam oleh Pak Bambang ketika merumuskan seorang anggota KPK berhenti karena yang bersangkutan sudah terdakwa, kata terdakwa tadi sangat bisa jadi karet, bisa jadi elastis. Terdakwa pada derajat mana, pada level kejahatan atau pelanggaran yang mana, begitu. Ketika misalnya salah satu anggota KPK di sini adalah katakanlah "segala maaf lagi-lagi ilustrasi" ada kekerasan rumah tangga yang sangat juga boleh jadi tidak pernah jelas dan dilakukan terdakwa, boleh jadi itupun jika berhenti dari KPK, tidak hubungan sama sekali dengan soal kekuasaannya. Tidak ada hubungannya dengan fungsi dan tugasnya. Tapi soal rumah tangga saja bisa jadikan dia berhenti karena dia dikualifikasi dia sebagai seorang terdakwa.

Lagi-lagi pasal ini sangat berbahaya betul, lagi-lagi pasal ini bisa multitafsir betul, lagi-lagi ini bisa disalahgunakan betul oleh mereka yang tidak nyaman dengan kiprah kinerja KPK. Oleh karena itu, Bapak Majelis Hakim yang terhormat, pada *statement* terakhir saya mohon kiranya Bapak Hakim yang terhormat mempertimbangkan betul terhadap pasal ini yang sungguh-sungguh bagi saya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Dasar yaitu perlindungan hukum, kemudian asas kesamaan di hadapan hukum, dan prinsip praduga tidak bersalah. Merupakan satu cara, salah satu atau beberapa hal yang menjadikan pasal ini harus dibatalkan.

Terima kasih, Bapak Majelis Hakim yang mulia.

**97. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Ya, jadi Ahli menyampaikan keahliannya saja, tidak usah memohon. Ini sudah diwakili oleh Pemohon, ya. Ya, mungkin pembentuk undang-undang itu dulu ekspetasinya terlalu tinggi, bahwa Pimpinan KPK itu bukan manusia tapi malaikat-malaikat, ya. Tapi ternyata manusia biasa ya, Pak Chandara, ya. Baik, saya kira cukup dari Ahli, terima kasih untuk penyampaian keahliannya. Saudara Pemohon, hanya satu ya, Ahli hari ini?

Ya, jadi kita akan lanjutkan sidang ini pada hari Selasa tanggal 3 November. Pemohon, masih ada Ahli yang ingin dihadirkan?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., LL.M.**

Saya mau menghadirkan kalau ini kan Ahli Administrasi Negara, Pak Ketua. Ada satu Ahli pidana untuk bikin *match* itu dan mungkin kalau saya lagi cek apakah Ahli Hak Asasi Manusia juga akan hadir, paling tidak dua Ahli lagi tapi saya lagi atur waktunya, Pak Ketua. Mudah-mudahan tanggal 2 itu dipastikan dia sudah bisa hadir. Ya, tanggal 3, mohon maaf tanggal 3 (...)

**99. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Ya, dan kita juga akan sahkan bukti-bukti surat, karena yang dilampirkan baru berupa undang-undang saja.

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., LL.M.**

Ya, bukti yang saya bilang akan kami lampirkan juga pada hari ini dan mudah-mudahan bukti *recording* itu juga sudah didapat.  
Terima kasih.

**101. KETUA : PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Demikian juga jawaban tertulis KPK, ya, paling lambat Selasa lah, syukur kalau bisa lebih cepat, ya. Termasuk perintah Mahkamah untuk membawa sebagai bukti nanti rekaman yang dimiliki oleh KPK terkait dengan permohonan, ya. Jadi, kita akan sidang hari Selasa tanggal 3 November. Karena ada sidang putusan pilkada juga, pukul 11, ya, karena jam 10 sudah ada jadwal sidang untuk putusan pemilukada. Hari selasa, ya. Ini sebagai undangan sekaligus untuk Pemohon dan Pihak Terkait dan Pemerintah syukur pada hari itu sudah bisa menyampaikan keterangannya, ya. Kalau tidak, ya, keterangan tertulis, karena di dalam pengujian undang-undang itu Pemerintah dan DPR itu hanya pemberi keterangan, bukan sebagai pihak, ya. Dan Undang-Undang KPK bukan undang –undang yang dibuat oleh pemerintah yang sekarang karena itu Undang-Undang Tahun 2002, ya.

Baik, dengan demikian Pemohon, Pihak Terkait, Pemerintah sidang hari ini dinyatakan selesai dan sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.56 WIB**